



P U T U S A N
Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVENDI HALOMOAN TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jl. Durian Gg. Strawberry Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PONDANG HASIBUAN, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Kantor Sahat Benny R Girsang, SE, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Simalungun Permai No. 6 Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **JOSUA I SIPAHUTAR**, beralamat di Jl. Sutomo No. 1A-1B Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, **sebagai Tergugat I**;
2. **PT. GO RENTAL CABANG PEMATANGSIANTAR** beralamat di Jl. Sutomo No. 1A-1B Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara **sebagai Tergugat II**;
3. **PT. GO RENTAL MEDAN (SEBAGAI KANTOR PUSAT)** beralamat di Jl. Komodor Laksamana Yos Sudarso No. 05 Kelurahan Silalas Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr. EDI YUNARA, S.H.,M.HUM** dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Budi

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan No. 18 Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9
September 2021, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melihat Penjualan/lelang mobil pada akun Facebook an. Joko Sungkono sekira bulan November 2019;
2. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi dan mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II di Jl. Sutomo No. 1A-1B Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara untuk menanyakan kebenaran penjualan/lelang mobil minibus yang dibuat dalam pengumuman facebook tersebut;
3. Bahwa setelah Penggugat mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Penggugat berbincang-bincang dengan Tergugat I dan sales bernama Yohana. Bahwa kemudian Penggugat sepakat untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh Tergugat I selaku kepala cabang PT. Go rental Pematangsiantar yaitu satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 warna biru dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Penggugat membayar booking fee pembelian satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K3MF45182 warna biru sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat III yang diwakili Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat III melalui Tergugat I sebagai tambahan bookingfee (biaya booking) atas pembelian satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 warna biru, yang menurut Tergugat I dipergunakan untuk biaya pengeluaran mobil dari gudang Tergugat III di medan;
 6. Bahwa kemudian Penggugat diminta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melunasi harga pembelian satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 warna biru dengan sisa yang harus dibayar sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah dipotong biaya bookingfee, yang diserahkan pada tanggal 7 Desember 2019 kepada Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II;
 7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 pihak Tergugat III melalui Tergugat I selaku pimpinan cabang Tergugat II meminta biaya tambahan kepada Penggugat yaitu biaya penggantian warna satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 8. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2020 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta Penggugat untuk mengirimkan biaya tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan Bea balik Nama (BBN) dan perpanjangan plat mobil;
 9. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta Penggugat untuk mengirimkan biaya balik nama atas satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUBAH menjadi warna SILVER ke atas nama Penggugat sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

10. Bahwa kemudian setelah Penggugat melakukan pelunasan/pembayaran satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER kepada Tergugat III melalui Tergugat I dan Tergugat II, maka bulan Januari 2021 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER, Namun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut diatas belum diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dengan alasan masih dalam proses balik nama di Samsat;
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berjanji kepada Penggugat akan memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan memberikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER pada tanggal 23 Maret 2020, namun hingga saat ini belum diselesaikan;
12. Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER hingga saat ini belum juga diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
13. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat III selaku kantor pusat PT. Go Rental agar segera memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER dan surat somasi tersebut dijawab oleh Tergugat III dengan surat No. 05/Go-Rental/I/2021 tertanggal 05 Januari 2021 yang intinya Pengugat diminta untuk memberikan bukti pembelian kepada Tergugat III;
15. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat membalas surat Tergugat III tersebut diatas dan melampirkan bukti-bukti yang diminta oleh Tergugat III, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat III, maupun Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER kepada Penggugat;
16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
17. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya prestasi** atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;
18. Bahwa **Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan wanprestasi (cidaera janji) Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** yang tidak memberikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi warna SILVER kepada Penggugat, yang mana kerugian tersebut setelah dirinci yaitu:

1. Kerugian Materil berupa:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh dengan menggunakan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER sebagai agunan di bank/leasing sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Biaya transport, biaya pengiriman surat menyurat Penggugat dalam meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER ke Kantor Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Kerugian Immateril

- Kerugian immaterial yaitu berupa kelelahan dan tergugungnya pikiran Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah cidera janji (wanpretasi);
3. Menyatakan proses dan perajian jual-beli satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan penyerahan satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Dan kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai, terlambat dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdana Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing-masing tertanggal 9 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2021 sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni P. Ambarita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Salah Alamat

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan tentang Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wan prestasi kepada Penggugat terkait jual beli mobil Toyota Avanza BK No.1915 IF sehingga merugikan Penggugat.
- Bahwa gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Tergugat III tidak ada melakukan penjualan berupa unit

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Toyota Avanza dengan BK 1915 IF kepada Penggugat. Selain itu juga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat

- Bahwa seandainya benar (quadnon) terjadi pembelian antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan karyawan dari Tergugat II atas unit mobil toyota avanza BK 1915 IF tersebut maka tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat III namun merupakan permasalahan internal antara Pengggat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, bukan menuntut kepada Tergugat III.

- Bahwa oleh karena tidak ada kaitan hukumnya Tergugat III dengan Penggugat atas permasalahan hukum a quo sehingga merupakan gugatan yang salah alamat maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat III a quo dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur liebels)

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan Tergugat I, II dan III telah melakukan wan prestasi atas penjualan unit mobil BK 1915 IF kepada Penggugat selaku Pembeli sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian baik moril maupun materil sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat kabur dan tidak jelas sehingga secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak ada mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait perjanjian jual beli tersebut. Apalagi jual beli dengan subjek hukum berupa badan hukum / perseroan.

- Bahwa demikian juga mengenai tuntutan pengembalian kerugian tersebut tidak secara jelas diuraikan Penggugat yakni apakah berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian secara tanggung renteng atau penggantian kerugian terhadap masing-masing Tergugat-Tergugat tersebut.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas maka sangat beralasan hukum gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan pada bahagian Eksepsi sepanjang terdapat koreksi hukumnya secara mutatis-mutandis telah termuat dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi kembali.
- Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dan membantah serta tidak mengakui gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- *Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya mendalilkan Tergugat III selaku penjual telah melakukan perbuatan ingkar janji/wan prestasi terkait penjualan mobil Toyota Avanza BK 1915 IF karena tidak menyerahkan unit mobil BK 1915 IF tersebut kepada Penggugat selaku pembeli, padahal Penggugat telah melunasi harga penjualan unit mobil tersebut*
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Tergugat III tidak ada melakukan hubungan hukum berupa penjualan unit mobil avanza BK 1915 IF dengan Penggugat a quo. Sehingga dengan demikian tidak ada peristiwa hukum berupa wan prestasi / ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat III terkait penjualan mobil avanza BK 1915 IF tersebut
- Bahwa perlu ditegaskan : Tergugat I bukanlah karyawan dari Tergugat III. Demikian juga Tergugat II bukanlah selaku Kantor Cabang dari Tergugat III yang berada di Kota Pematang Siantar karena Tergugat III tidak ada membuka kantor cabang ataupun membuka kantor perwakilan di Kota

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar yakni "PT. Go Rental Cabang Pematang Siantar" (ic. Tergugat II) tersebut.

- Bahwa unit mobil BK 1915 IF adalah merupakan milik dari Tergugat III yang tidak pernah Tergugat III jual kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga segala tuntutan hukum terkait adanya jual beli mobil BK 1915 IF tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat III.

- Bahwa terkait dalil Penggugat tentang adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan objek unit mobil BK 1915 IF objek perkara a quo maka hal tersebut adalah merupakan masalah internal dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga seharusnya secara hukum Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat I

dan Tergugat II tersebut. (Dalam hal ini : bukan meminta pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat III).

- Bahwa dengan demikian segala tuntutan hukum sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III a quo, secara hukum haruslah ditolak karena Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Tergugat III lakukan untuk itu dan tidak pernah merugikan kepentingan hukum Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Somasi I Pemohon tertanggal Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Somasi II (kedua) Pemohon tertanggal 8 Januari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Tanggapan dan Somasi dari PT. Go Rental tanggal 05 Januari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Print Out Pengumuman Fb an. Joko Sungkono tentang penjualan mobil, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Bea Balik Nama Mobil BK 1915 IF merek Toyota New Avanza 1,3 E MT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Tanda Terima Sementara Uang Panjar tanggal 03 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Kwitansi pelunasan satu unit mobil BK 1915 IF merk Toyota New Avanza 1,3 E MT tanggal 07 Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Print Out bukti rekening Koran an. Penggugat (untuk menunjukkan tanggal penarikan uang untuk pelunasan satu unit mobil BK 1915 IF Merk Toyota New Avanza 1,3 E MT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar
No.112/Pid.B/2021/PN Pms, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi
materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P – 9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohana Intan Maretha Sihombing

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.GO Rental Pematangsiantar Jalan
Sutomo Pematangsiantar sejak tahun 2018, dimana awalnya saksi
bekerja di Masda, lalu di Mimosa, lalu di Go Rental Pematangsiantar;
- Bahwa Masda, Mimosa dan Go Rental satu gedung;
- Bahwa pimpinan saksi adalah Josua I Sipahutar (Tergugat-I);
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang jual beli
mobil second;
- Bahwa saksi tidak tahu Go Rental Medan namun Tergugat-I pernah
bilang kita ada Go Rental di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini terkait dengan masalah
1(satu) unit mobil second merk Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun
2015 warna Biru menjadi warna Silver dimana menurut Penggugat
mobilnya ditarik Go Rental Medan;
- Bahwa awalnya saksi jumpa dibelakang Paradep, besoknya
Penggugat datang ke Go Rental memberikan panjar sebanyak
Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu dibuatkan SPK, sisa dibayar Bulan
Desember 2019;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa yang mengeluarkan SPK adalah Josua Sipahutar (Tergugat-I)
dikeluarkan di Go Rental Pematangsiantar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-6, benar ini suratnya;
- Bahwa yang duluan menandatangani adalah Josua Sipahutar
(Tergugat-I), saksi dan Evendi Halomoan Tambunan (Penggugat);

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil adalah Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), dimana harga aslinya Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), ditambah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk ganti cat;
- Bahwa setelah ada pengajuan tugas saksi selesai;
- Bahwa pelunasan melalui Josua Sipahutar (Tergugat-I);
- Bahwa setahu saksi mobil sudah lunas dibayar dan mobil sudah diserahkan, penyerahan dikantor, saksi melihat langsung;
- Bahwa mobilnya warna biru dirubah jadi warna Silver;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-4, benar ini mobilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobilnya ditarik karena Go Rental Siantar tidak setor ke Go Rental Medan;
- Bahwa Kantor Go Rental Siantar cabang kantor Go Rental Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Josua Sipahutar (Tergugat-I) dimana sekarang;
- Bahwa saksi resign Tahun 2019 karena kemauan sendiri;
- Bahwa Surat STNK sudah diserahkan, namun BPKB belum (masih diurus) sampai dengan sekarang karena Josua Sipahutar (Tergugat-I) belum setor ke Go Rental Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Josua (Tergugat-I) tidak setor ke Go Rental Medan;
- Bahwa jumlah mobil di Go rental banyak;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan kantor yang di Medan ada perjanjian kerja;
- Bahwa setahu saksi Go Rental di Medan banyak mobil second (gudang), saksi tahu dari Josua Sipahutar (Tergugat-I);
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah banyak yang laku di Go Rental Siantar dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah setelah 6 (enam) bulan saksi keluar, saksi dihubungi Evendi Tambunan (Penggugat) mengatakan bahwa STNK nya belum diserahkan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke Go Rental Medan;
- Bahwa selama saksi menjadi marketing di Go Rental Siantar ada 3 (tiga) unit yang dijual;
- Bahwa Label Go Rental tidak ada, yang ada spanduk;

2. Saksi Adi Sahputra

- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan adalah mengenai mobil yang dibeli oleh Evendi Tambunan (Penggugat) disita;
- Bahwa saksi tahu mobil itu sudah dibeli karena Saksi diajak Penggugat melihat barangnya ke gudang mobil yang ada di Medan pada Bulan Nopember 2019;
- Bahwa seingat saksi ketika di Gudang ada berjumpa dengan Josua Sipahutar (Tergugat-I);
- Bahwa saksi tahu itu Josua (Tergugat-I) karena saksi pernah jumpa di Go Rental Siantar;
- Bahwa digudang ada banyak mobil;
- Bahwa waktu itu mobil dicek-cek ada yang lecet atau tidak, BK mobilnya ada atau tidak;
- Bahwa waktu itu mobilnya berwarna biru, belum warna silver;
- Bahwa sewaktu saksi diajak Penggugat, ada juga mobil yang lain di gudang tersebut;
- Bahwa saksi tahu mobil itu benar-benar sudah dibeli Penggugat;
- Bahwa mobil itu dipakai Penggugat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sekarang mobil itu disita, tidak tahu siapa yang sita;
- Bahwa saksi pernah satu kali GO Rental Siantar, satu kali Go Rental Medan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan plang perusahaan saat saksi datang ke Go Rental Siantar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat beli mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Penggugat bayar mobilnya;
- Bahwa waktu saksi kegudang di Medan, tidak ada tanda-tanda itu kantor atau gudang, yang ada mobil saja, atas dasar keterangan Josua (Tergugat-I) saja saksi tahu;
- Bahwa yang saksi tahu Go Rental Siantar cabang Go Rental Medan;
- Bahwa pimpinan Go Rental Siantar adalah Josua Sipahutar (Tergugat-I);
- Bahwa harga mobilnya Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang bawa dari Medan ke Siantar adalah Go Rental Medan dibawa ke Go Rental Siantar;
- Bahwa setahu saksi mobil itu sudah dibayar lunas karena kalau belum dibayar, mana mungkin mobilnya dipakai-pakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kwitansi;

3. Saksi Lastriana Sitohang

- Bahwa Saksi pernah kerja di GO Rental Siantar di Jalan Sutomo Pematangsiantar kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa sewaktu saksi kerja di GO Rental Siantar, pimpinannya Josua (Tergugat-I), pegawainya banyak, tapi terbagi-bagi;
- Bahwa Saksi di GO Rental sebagai Administrasi;
- Bahwa Penggugat kasih panjar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun 2015 warna Biru;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-6, saksi pernah melihat bukti ini;
- Bahwa setelah menyerahkan panjar, mekanisme selanjutnya adalah Konsumen harus kegudang, saksi dan Josua (Tergugat-I) ke gudang di Medan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini saksi yang menghubungi bapak Indra yang di Medan dan menanyakan ada stok atau tidak;
- Bahwa saksi sering menghubungi Pak Indra tapi Josua (Tergugat-I) juga sering telepon;
- Bahwa Josua (Tergugat-I) sendiri ikut ke Medan;
- Bahwa Saksi ada melihat pelunasan mobil diruang Josua (Tergugat-I) bulan Desember 2019;
- Bahwa harga mobil Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa biasanya setelah pelunasan, mobil diserahkan secepatnya;
- Bahwa sudah sekitar 50 (lima puluh) unit mobil GO Rental yang terjual ada yang cash dan ada yang kredit;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat-III, sudah pernah jumpa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali ke GO Rental Medan;
- Bahwa saksi disana jumpa Pak Indra yang mengetahui stok mobil;
- Bahwa setahu saksi ada hubungan GO Rental Siantar dengan GO Rental Medan;
- Bahwa konsumen bayar DP kadang ke Josua (Tergugat-I), kadang kepada salesnya, kalau pelunasanya ke Josua (Tergugat-I);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bayar cash pakai kwitansi, tapi kalau ada pembayaran pasti ada kwitansinya dibuat oleh Josua (Tergugat-I);
- Bahwa saksi tidak tahu alamat GO Rental Medan;
- Bahwa saksi mengetahui Josua (Tergugat-I) sebagai pimpinan karena pengakuan dari Josua (Tergugat-I);
- Bahwa selama satu setengah tahun saksi kerja di GO Rental Siantar, tidak ada logo, logo dicetak Josua (Tergugat-I) dan ditempel;
- Bahwa selain kwitansi ada stempel, saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa setiap orang yang beli mobil di GO Rental Siantar kalau tidak cocok dengan yang di Siantar baru ke Medan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bawa Penggugat ke GO Rental Medan adalah Josua (Tergugat-I);
- Bahwa ada juga unit GO Rental Medan dititipkan ke Siantar, yang mengantar supir langsung dari Medan;
- Bahwa Saksi ada beli satu unit mobil dari GO Rental Siantar, Saksi angsur ke Adira;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah logo Siantar sama dengan logo Medan;
- Bahwa permasalahan Penggugat adalah mobil sudah dibeli Penggugat tapi Tergugat-I tidak melaporkan ke GO Rental Medan, GO Rental Medan melaporkan mobilnya hilang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah beli mobilnya tapi GO Rental Medan tidak terima uangnya sehingga mobil ditarik GO Rental Medan;
- Bahwa uangnya belum diserahkan Josua (Tergugat-I);
- Bahwa biasanya kalau ada yang beli mobil, biasanya konsumen bayar kepada Josua (Tergugat-I) dan kalau mobil diambil dari GO Rental Medan, maka uang disetor ke GO Rental Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pelaporan GO Rental Medan;
- Bahwa mobil saksi BK 1954 IF sudah kembali;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kesepakatan Kerja Bersama Nomor: 085/KKB-GMM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani Sdr. Josua Irpandu Sipahutar selaku Sales Supervisor di PT.Graha Mazindo Mandiri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T III – 1;
2. Fotocopy surat pengunduran diri Sdr. Josua Irpandu Sipahutar tanggal 17 Juli 2020 yang ditunjukkan langsung kepada Bapak Pin Hong selaku Direktur

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Graha Mazindo Mandiri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T III – 2;

3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: MDN 005924 atas nama pelanggan Ade Putra Wijaya tanggal 19 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T III – 3;

4. Fotocopy Tanda Terima pembayaran tanggal 15 Juni 2021 No.000462 untuk pembelian 1 unit mobil PT.Go Rental, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T III – 4;

5. Fotocopy Putusan Pidana No.112/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 13 Maret 2021 atas nama terdakwa Josua Irpandu Sipahutar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T III – 5;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang:

- A. Tentang Gugatan Salah Alamat
- B. Tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur liebels)

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III diluar dari *Eksepsi Kompetensi* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III tersebut diatas sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Salah Alamat

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum karena Tergugat III tidak ada melakukan penjualan berupa unit mobil Toyota Avanza dengan BK 1915 IF kepada Penggugat, selain itu juga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan salah alamat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apa hubungan antara Tergugat III dan Penggugat serta apakah benar Tergugat III tidak ada melakukan penjualan mobil kepada Penggugat tentunya hal itu harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

B. Tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur liebels)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat tersebut bersifat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak ada mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait perjanjian jual beli tersebut. Apalagi jual beli dengan subjek hukum berupa badan hukum / perseroan demikian juga mengenai tuntutan pengembalian kerugian tersebut tidak secara jelas diuraikan Penggugat yakni apakah berbentuk penggantian secara tanggung renteng atau penggantian kerugian terhadap masing-masing Tergugat-Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah dirinci dengan jelas, sedangkan mengenai perjanjian jual beli dan pengembalian kerugian lebih lanjut hal itu harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati (cidera janji) yakni tidak memberikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena Tergugat III tidak ada melakukan hubungan hukum berupa penjualan unit mobil avanza BK 1915 IF dengan Penggugat a quo sehingga tidak ada peristiwa hukum berupa wan prestasi / ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat III terkait penjualan mobil avanza BK 1915 IF tersebut, disamping itu Tergugat III menegaskan bahwa Tergugat I bukanlah karyawan dari Tergugat III demikian juga Tergugat II bukanlah selaku Kantor Cabang dari Tergugat III yang berada di Kota Pematang Siantar karena Tergugat III tidak ada membuka kantor cabang ataupun membuka kantor perwakilan di Kota Pematang Siantar yakni "PT. Go Rental Cabang Pematang Siantar" (ic. Tergugat II) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut;

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182;
- Bahwa mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 tersebut berasal dari kantor/gudang Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar Penggugat ada membeli mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182?
2. Apakah jual beli mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 tersebut telah dilakukan sah secara hukum?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yohana Intan Maretha Sihombing, 2. Saksi Adi Sahputra dan 3. Saksi Lastriana Sitohang sedangkan Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti TIII-1 sampai dengan TIII-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Tentang apakah benar Penggugat ada membeli mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182?**

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada membeli mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 warna biru dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut maka Penggugat telah menghadirkan bukti surat yaitu:

- P-5 berupa Surat Keterangan Bea Balik Nama Mobil BK 1915 IF merek Toyota New Avanza 1,3 E MT;
- P-6 berupa Fotocopy Tanda Terima Sementara Uang Panjar tanggal 03 Desember 2019;
- P-7 berupa Fotocopy Kwitansi pelunasan satu unit mobil BK 1915 IF merk Toyota New Avanza 1,3 E MT tanggal 07 Desember 2020;
- P-8 berupa Fotocopy Print Out bukti rekening Koran a,n Penggugat (untuk menunjukkan tanggal penarikan uang untuk pelunasan satu unit mobil BK 1915 IF Merk Toyota New Avanza 1,3 E MT;

Menimbang bahwa bukti P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa Mobil Toyota New Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF sedang dalam proses pengurusan BBN, Perpanjangan Pajak dan rubah warna STNK ke atas nama Evendi Halomoan Tambunan dengan biaya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), bukti mana dikeluarkan oleh Tergugat II dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa bukti P-6 pada pokoknya berisi tentang Penggugat ada memesan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Type Avanza 1.3 E MT warna biru tahun 2015 dan memberikan uang panjar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2019 yang diterima oleh Yohana selaku sales executive dan diketahui Josua Sipahutar (Tergugat I) selaku Pimpinan Cabang Use Car Dealer (Go Rental P. Siantar);

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-7 pada pokoknya berisi tentang kwitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil BK 1915 IF merk Toyota Avanza 1,3 E MT tanggal 7 Desember 2019 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang bahwa bukti P-8 berupa print out rekening koran a.n Penggugat pada pokoknya menerangkan pada tanggal 3 Desember 2019 Penggugat ada transfer Rp3.000.000,00 ke Yohana Intan yang bila dikaitkan dengan gugatan sebagai booking fee pembelian satu unit mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun pembuatan 2015, kemudian tanggal 5 Desember 2019 Penggugat ada transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Tergugat I yang bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat adalah sebagai tambahan bookingfee (biaya booking) pembelian satu unit mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun pembuatan 2015, kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Penggugat ada melakukan penarikan tunai sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai biaya pelunasan atas pembelian satu unit mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun pembuatan 2015, selanjutnya tanggal 30 Desember 2019 Penggugat ada transfer ke Tergugat I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat sebagai biaya pengantian warna satu unit mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun pembuatan 2015, selanjutnya tanggal 5 Juni 2020 Penggugat ada transfer ke Tergugat I sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat sebagai biaya tambahan pengurusan BBN (Bea Balik Nama) dan perpanjangan plat mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohana Intan Maretha Sihombing yang merupakan mantan karyawan Go Rental Pematang Siantar, Penggugat ada memesan mobil pada bulan November 2019 dimana awalnya saksi jumpa dibelakang Parade, besoknya Penggugat datang ke Go Rental memberikan panjar sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu dibuatkan SPK yaitu sesuai bukti P-6 yang dibuat oleh Josua Sipahutar (Tergugat-I) dan saksi turut menandatangani bukti P-6 tersebut yang dikeluarkan di Go Rental Pematangsiantar, kemudian sisa dibayar Bulan Desember 2019 dan saat itu ada dibuatkan kwitansi, dengan harga Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), dimana harga aslinya Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), ditambah

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk ganti cat, saksi turut menyaksikan penyerahan mobil kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Sahputra, Saksi diajak Penggugat melihat mobil ke gudang mobil yang ada di Medan (Go Rental Medan) pada Bulan Nopember 2019, seingat saksi ketika di Gudang ada berjumpa dengan Josua Sipahutar (Tergugat-I), dan saksi mengetahui Penggugat sudah melunasi mobil tersebut dan mobil sudah sempat dipakai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lastriana Sitohang, yang merupakan mantan karyawan Go Rental Pematang Siantar, dimana saksilah yang menghubungi Pak Indra di Go Rental Medan dan menanyakan ada stok atau tidak, saksi mengetahui Penggugat ada memberi panjar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun 2015 warna Biru dan saksi pernah melihat bukti P-6, setelah dipanjar Tergugat I ke Medan (gudang Tergugat III) dan saksi juga ada melihat pelunasan mobil diruang Josua (Tergugat-I) bulan Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ada suatu rangkaian peristiwa/perikatan jual beli satu unit mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai dari pemesanan, pengecekan stok mobil ke gudang Tergugat III, pemberian panjar dan pelunasan oleh Penggugat dilanjutkan pengurusan balik nama an Penggugat dan penyerahan mobil oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan bahwa Penggugat benar ada membeli mobil Toyota Avanza BK 1915 IF;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah jual beli mobil Toyota Avanza BK 1915 IF tersebut telah dilakukan sah secara hukum?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan didalam pokok permasalahan kedua sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang apakah jual beli mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 tersebut telah dilakukan sah secara hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (asas konsensualisme);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1320 KUHPerdara ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang artinya tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti: sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan dan tidak cacat mental;
3. Suatu hal tertentu, yang artinya perjanjian tersebut harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal, yang artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa apabila dalam perjanjian ternyata terdapat pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada angka 1 dan 2, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada angka 3 dan 4 maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan Ad. 1 yakni berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ada suatu rangkaian perikatan jual beli satu unit mobil Toyota Avanza 1,3 E MT BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai dari pemesanan, pengecekan stok ke gudang Go Rental Medan (Tergugat III), pemberian panjar dan pelunasan oleh Penggugat dilanjutkan pengurusan balik nama an Penggugat dan penyerahan mobil oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya P-7 meskipun kuitansi merupakan alat bukti dibawah tangan, namun kuitansi dapat menjadi sah dan berkekuatan hukum apabila tanda tangan yang tertera pada kuitansi tersebut diakui oleh para pihak yang terlibat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara dan Pasal 1458 Jo. Pasal 1320 KUHPerdara yakni dengan tata cara dan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dengan sah nya jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III maka Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik (Pasal 531 KUHPerdara);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik maka harus dilindungi sebagaimana Yurisprudensi No 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang intinya berbunyi: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah;

3. Tentang apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi?

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah keberadaan dari perikatan atau kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPERdata, pada diri seorang debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai;

Menimbang bahwa adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi adalah:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang harus dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, b) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah pelunasan pembelian mobil, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berjanji

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat akan memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan memberikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER pada tanggal 23 Maret 2020, namun hingga saat ini belum diselesaikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

P-1 berupa Fotocopy Somasi I Pemohon tertanggal Desember 2020;

P-2 berupa Fotocopy Somasi II (kedua) Pemohon tertanggal 8 Januari 2021;

P-3 berupa Fotocopy Tanggapan dan Somasi dari PT. Go Rental tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang bahwa bukti P-1 pada pokok berisi tentang somasi I dari Penggugat kepada Para Tergugat terkait tidak diberikannya BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Avanza BK 1915 IF dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182;

Menimbang bahwa bukti P-2 pada pokoknya berisi tentang somasi II dari Penggugat kepada Para Tergugat terkait tidak diberikannya BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Avanza BK 1915 IF dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182;

Menimbang bahwa bukti P-3 pada pokoknya berisi tentang tanggapan dari Tergugat III yang menerangkan bahwa mobil dengan Nomor Polisi BK 1915 IF belum pernah dijual kepada siapapun;

Menimbang bahwa sejalan dengan bukti P-3 tersebut, Tergugat III dalam jawabannya mengemukakan bahwa Tergugat III tidak ada melakukan penjualan unit mobil avanza BK 1915 IF dengan Penggugat a quo sehingga tidak ada peristiwa hukum berupa wan prestasi / ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat III

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penjualan mobil avanza BK 1915 IF tersebut, disamping itu Tergugat III menegaskan bahwa Tergugat I bukanlah karyawan dari Tergugat III demikian juga Tergugat II bukanlah selaku Kantor Cabang dari Tergugat III yang berada di Kota Pematang Siantar karena Tergugat III tidak ada membuka kantor cabang ataupun membuka kantor perwakilan di Kota Pematang Siantar yakni "PT. Go Rental Cabang Pematang Siantar" (ic. Tergugat II) tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Tergugat III telah menghadirkan bukti surat yaitu T III-1 sampai dengan T III-5:

Menimbang bahwa dari bukti T III-1 dan T III-2 pada pokoknya Tergugat III membuktikan bahwa Tergugat II merupakan karyawan PT Graha Mazindo Mandiri sejak tanggal 27 Desember 2018 dan mengundurkan diri pada tanggal 17 Juli 2020 sehingga tidak ada hubungan kerja antara Tergugat I dengan Tergugat III ;

Menimbang bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti T III-5 yakni Fotocopy Putusan Pidana No.112/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 13 Maret 2021 atas nama Terdakwa Josua Irpandu Sipahutar diketahui bahwa Tergugat III ada menitipkan 60 (enam puluh) unit mobil Toyota Avanza biru kepada Terdakwa (i.c Tergugat I) untuk dijualkan oleh Terdakwa termasuk mobil Avanza BK 1915 IF dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182, selanjutnya Yudi Irawan menerangkan bahwa Terdakwa (i.c Tergugat I) dibantukan sebagai mitra bisnis untuk menjual mobil milik PT Go Rental;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohana Intan Maretha Sihombing bahwa saksi pernah bekerja di PT.GO Rental Pematangsiantar Jalan Sutomo Pematangsiantar sejak tahun 2018, dimana awalnya saksi bekerja di Masda, kemudian di Mimosa, kemudian di Go Rental Pematangsiantar dimana ketiga perusahaan tersebut yakni Masda, Mimosa dan Go Rental ada dalam satu gedung dengan pimpinannya adalah Josua I Sipahutar (Tergugat-I), dan saksi pernah ke Go Rental Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lastriana Sitohang bahwa Saksi pernah kerja di GO Rental Siantar di Jalan Sutomo Pematangsiantar kurang lebih satu setengah tahun dimana pimpinannya adalah Josua (Tergugat-I) dan setahu saksi ada hubungan GO Rental Siantar dengan GO Rental Medan dimana

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah beberapa kali ke GO Rental Medan dan berjumpa dengan Pak Indra yang mengetahui stok mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Putra bahwa Saksi diajak Penggugat melihat mobil ke gudang mobil yang ada di Medan (gudang Tergugat III) pada Bulan Nopember 2019, seingat saksi ketika di Gudang ada berjumpa dengan Josua Sipahutar (Tergugat-I), dan saksi mengetahui Penggugat sudah melunasi mobil tersebut dan mobil sudah sempat dipakai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum/kerjasama/mitra bisnis antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan demikian dalil Tergugat III yang menyatakan Tergugat III tidak ada melakukan penjualan berupa unit mobil Toyota Avanza dengan BK 1915 IF kepada Penggugat dan bahwa Tergugat I bukanlah karyawan dari Tergugat III demikian juga Tergugat II bukanlah selaku Kantor Cabang dari Tergugat III yang berada di Kota Pematang Siantar karena Tergugat III tidak ada membuka kantor cabang ataupun membuka kantor perwakilan di Kota Pematang Siantar yakni "PT. Go Rental Cabang Pematang Siantar" (ic. Tergugat II) tersebut haruslah ditolak sebab nyata-nyata bahwa mobil Toyota Avanza dengan BK 1915 IF tersebut berasal dari Kantor/Gudang Tergugat III dimana menurut Majelis Hakim tidak mungkin mobil tersebut bisa keluar dari kantor/gudang Tergugat III tanpa sepengetahuan Tergugat III;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza BK 1915 IF kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi sebab jelaslah bahwa perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu " *Semua perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Jika ada pihak yang melanggar yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi siapapun yang melanggar

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian);

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah *cidera janji* (wanpretasi) Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti maka petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, haruslah dikabulkan pula sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Dan kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam petitum angka 4 (empat) yakni penyerahan mobil dinyatakan sah secara hukum telah dikabulkan, maka petitum angka 6 tidak beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai, terlambat dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka petitum angka 7 (tujuh)

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1243 KUHPdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah cidera janji (wanpretasi);
3. Menyatakan proses dan perjanjian jual-beli satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan penyerahan satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil merk/type Toyota Avanza 1.3 E MT, BK 1915 IF tahun pembuatan 2015 dengan No. rangka: MHKM1BA2JFJ007443 No. Mesin K3MF45182 DARI warna biru BERUBAH menjadi warna SILVER kepada Penggugat;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum dan Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hotma B. Damanik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H

Perincian biaya:

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Biaya Proses..... | : | Rp70.000,00; |
| 2. PNBP Gugatan..... | : | Rp30.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Sidang..... | : | Rp1.020.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan..... | : | Rp40.000,00; |
| 5. Materai..... | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi..... | : | Rp10.000,00; |
| ----- | | + |
| Jumlah | | Rp1.180.000,00 |
| (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) | | |